



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 56 /436.1.2/2019**

**TENTANG
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/56/436.1.2/2017 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya;
 - b. bahwa guna keberlanjutan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya serta sehubungan dengan perubahan anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/56/436.1.2/2017 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 551-390 Tahun 1990 tentang Pembinaan Angkutan Kota Seluruh Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 834);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2018 Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 44).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA SURABAYA**

KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota mengenai berbagai masalah di bidang transportasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah atau instansi terkait;
- b. melakukan koordinasi antar Instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. merencanakan pelaksanaan kegiatan yang berskala besar dan memerlukan pertimbangan lintas sektoral dalam bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perencanaan transportasi, manajemen angkutan umum dan pelaksanaan pembangunan yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang transportasi;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Umum dengan Surat Perintah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/56/436.1.2/2017 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP.19691017 199303 2 006

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah;
3. Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 56 /436.1.2/2019
TANGGAL : 25 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya	Pembina III
4.	Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak	Pembina IV
5.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pembina V
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua Umum
7.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Ketua I
8.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak	Ketua II
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Ketua III
10.	Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya	Sekretaris I
11.	Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak	Sekretaris II
12.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Sekretaris III
Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan		
1.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kepala Sub Unit Pendidikan dan Rekayasa Sat Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya	Anggota
3.	Kepala Sub Unit Pendidikan dan Rekayasa Sat Lalu Lintas Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota
4.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemetaan dan Tata Ruang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bidang Prasarana Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala LPPM Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya	Anggota

Bidang Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan		
1.	Kepala Unit Patroli Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kepala Unit Patroli Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota
3.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Garnisun Tetap III Surabaya	Anggota
6.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Surabaya	Anggota
7.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang SPTI-SPSI (Serikat Pekerja Transportasi Indonesia) Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Anggota
Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
1.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kepala Unit Laka Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya	Anggota
3.	Kepala Unit Laka Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota
4.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Perdagangan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala LPPM Unair Surabaya	Anggota
Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
1.	Kepala Unit Pendidikan dan Rekrutasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kepala Unit Pendidikan dan Rekrutasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota
3.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kesenian dan Olahraga Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya	Anggota
8.	Unsur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur	Anggota

Bidang Humas		
1.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Seketrariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya	Anggota
3.	Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Bagian Bina Mitra Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Bagian Bina Mitra Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota
6.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Anggota
Sekretariat		
1.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
2.	Unsur Satlantas Polrestabes Surabaya	Anggota
3.	Unsur Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006